



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor : 034/SK/DIR/RSIH/II/2023

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR FARMASI RAWAT INAP

a.n Apt. Ikeu Nurjanah, S.Farm

DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit maka perlu ditunjuk Koordinator Farmasi Rawat Inap di Rumah Sakit Intan Husada.
- b. bahwa untuk melaksanakan seperti dimaksud pada butir a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Tentang Pengangkatan Koordinator Farmasi Rawat Inap di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 120/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
7. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
8. Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
10. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3683/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Farmasi;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR FARMASI RAWAT INAP a.n Apt. Ikeu Nurjanah, S.Farm DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 034/SK/DIR/RSIH/I/2023 Tentang Pengangkatan Koordinator Farmasi Rawat Inap a.n Apt. Ikeu Nurjanah, S.Farm di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Pengangkatan Koordinator Farmasi Rawat Inap Rumah Sakit Intan Husada dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 21 Januari 2023
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur

Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 034/SK/DIR/RSIH/II/2023

Tentang : Pengangkatan Koordinator Farmasi Rawat
Inap RS Intan Husada

PENGANGKATAN KOORDINATOR FARMASI RAWAT INAP

RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

A. URAIAN TUGAS KOORDINATOR FARMASI RAWAT INAP

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Farmasi

2. Tugas Pokok

Memberikan pelayanan kefarmasian yang berorientasi kepada pasien dari Depo Farmasi Rawat Inap.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

1) Fungsi Penggerak

- a) Melaksanakan kebijakan, regulasi dan standar peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Depo Farmasi Rawat Inap;
- b) Melaksanakan program kerja di Depo Farmasi Rawat Inap sesuai dengan anggaran berdasarkan rencana kerja tahunan;
- c) Melaksanakan program orientasi kepada apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang baru di Depo Farmasi Rawat Inap;
- d) Melaksanakan pelayanan rutin dan pengembangan pelayanan sesuai dengan standar peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
- e) Menampung dan menanggulangi usul-usul serta keluhan-keluhan di Depo Farmasi Rawat Inap, serta menyampaikannya kepada Kepala Unit Farmasi.
- f) Menguasai perbekalan farmasi yang ada di Depo Farmasi Rawat Inap;
- g) Menyusun rencana pengadaan perbekalan farmasi agar tercapai pelayanan yang optimal di Depo Farmasi Rawat Inap;
- h) Mengatur serta melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan Kepala Unit Farmasi;
- i) Membuat laporan mingguan dan bulanan kegiatan pelayanan di Depo Farmasi Rawat Inap;

2) Fungsi Pengawasan dan Pengendalian

- a) Mengendalikan dan mengawasi kepatuhan TTK pelaksana terhadap kebijakan, prosedur dan standar peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Depo Farmasi Rawat Inap;

- b) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program kerja di Depo Farmasi Rawat Inap;
- c) Mengawasi dan mengendalikan setiap pemakaian fasilitas dan perlengkapan di Depo Farmasi Rawat Inap;
- d) Mengawasi dan mengendalikan penggunaan perbekalan farmasi di Depo Farmasi Rawat Inap;
- e) Melakukan evaluasi kinerja pegawai di Depo Farmasi Rawat Inap;
- f) Mengawasi dan mengevaluasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan kefarmasian di Depo Farmasi Rawat Inap;

Wewenang:

- a) Memberikan masukan, usulan dan analisa tentang pelaksanaan pelayanan di Depo Farmasi Rawat Inap kepada Kepala Unit Farmasi;
- b) Mengarahkan dan membimbing masing-masing penanggung jawab beserta pelaksanaannya dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian;
- c) Menentukan skala prioritas pekerjaan;

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Direksi
- b) Komite-Komite
- c) Divisi Pelayanan Medik
- d) Divisi Keperawatan
- e) Divisi Keuangan & PKRS
- f) Divisi Umum dan SDM
- g) Unit-unit

Eksternal

- a) Organisasi Profesi
- b) Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain (Apotek, RS dan Klinik)
- c) Dinas Kesehatan

RUMAH SAKIT
Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633